

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA BAJANG

KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG

NOMOR : 15 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA TAHUN 2022
DESA BAJANG KECAMATAN NGLUYU KABUPATEN NGANJUK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAJANG,

Menimbang : bahwa untuk mengoptimalisasikan Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa Tahun 2023, maka dipandang perlu menetapkan Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa Pejambon Tahun 2023 dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data profil Desa dan Kelurahan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 10) ;
11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Desa Bajang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Desa Bajang Kecamatan Ngluyu (Lembaran Desa Bajang Tahun 2022 Nomor 8)
14. Peraturan Kepala Desa Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, Desa Bajang Kecamatan Ngluyu (Lembaran Desa Bajang Tahun 2022 Nomor 4)
15. Keputusan Kepala Desa Bajang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa Pejambon Tahun 2023 Desa Bajang Kecamatan Ngluyu (Berita Desa Bajang Tahun 2023 Nomor 14)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA BAJANG TENTANG PENETAPAN HONORARIUM KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA TAHUN 2023 DESA BAJANG KECAMATAN NGLUYU KABUPATEN NGANJUK.

KESATU : Menetapkan Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa Bajang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bajang

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 09 Pebruari 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bajang
Pada tanggal : 09 Pebruari 2023



Lampiran Keputusan Kepala Desa Bajang

Nomor : 15 Tahun 2023

Tanggal : 09 Pebruari 2023

Tentang Penetapan Honorarium Kelompok Kerja (POKJA) Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa Tahun 2023 Desa Bajang Kecamatan Ngluyu Tahun Anggaran 2023.

**HONORARIUM KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENYUSUNAN DAN PENDAYAGUNAAN PROFIL DESA TAHUN 2023**

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Pokja	Besaran (Rp.)/Bulan	Volume
1.	SAHID	Kepala Desa	Pembina	125.000,00	3 bulan
2.	DEWI PURWANINGSIH	Sekretaris Desa	Ketua	100.000,00	
3.	JUWARI	Ketua BPD	Wakil Ketua	75.000,00	
4.	DJIONO	Kasun II	Anggota/Pendata	50.000,00	
5.	MARDI	Kasun I	Anggota/Pendata	50.000,00	
6.	SUHARIADI	Kaur Keuangan	Anggota/Operator Profil	50.000,00	

KEPALA DESA BAJANG


SAHID